



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

PUTUSAN PEMERIKSAAN CEPAT NOMOR:
010/LP.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

A. PENEMU/PELAPOR

Nama : Ardhi Pujo Prabowo
Pekerjaan : Wirawasta
Alamat : Jember

B. TERLAPOR

Nama : PPK Kecamatan Silo
Pekerjaan : PPK Kecamatan Silo
Alamat : Kecamatan Silo Kab. Jember

C. URAIAN PERISTIWA DAN ANALISA HUKUM

(Uraian peristiwa secara singkat mencakup informasi berdasarkan hasil pengawasan atau penyampaian Laporan, tanggapan Terlapor, serta analisa hukum)

- Bahwa Pelapor mengajukan Keberatan atas Perbedaan data C Hasil Salinan dengan D Hasil Kecamatan DPR RI di TPS 31 Desa Sidomulyo Kecamatan Silo
- Bahwa Pelapor mendalilkan bahwa Perolehan suara Partai Amanah Nasional sejumlah 27 suara di C Hasil sedangkan di D Hasil Sejumlah 37 suara

D. PUTUSAN

Menimbang berdasarkan peristiwa dan analisa hukum sebagaimana dimaksud di atas dan mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

1. Mengembalikan Perolehan Suara Partai Amanah Nasional dan Calon Legislatif DPR RI Partai Amanah Nasional sesuai dengan C Hasil TPS 31 Desa Sidomulyo

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Jember oleh 1) Sanda Aditya Pradana sebagai Ketua, 2) Devi Aulia Rahim, S.TP, 3) Yoyok Adi Pranata, 4) Ummul Mu'minat, 5) Wiwin Riza Kurnia, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal empat bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan ditanda tangani oleh Devi Aulia Rohim sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Jember yang berada di tempat terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Jember



(Devi Aulia Rahim, S.TP)